BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu-isu yang berhubungan dengan gender hingga saat ini masih menunjukkan ketidaksetaraan gender, merujuk pada kondisi di mana individu, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan, dan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh semua orang, terlepas dari jenis kelamin mereka. Ketidaksetaraan ini pada akhirnya menimbulkan ketimpangan gender. Ketimpangan gender yang terjadi antara laki-laki dan perempuan merambah hampir di segala bidang, contohnya dalam bidang politik, pendidikan, dan pekerjaan. Ketimpangan gender tersebut sering dialami oleh kaum perempuan yang mengakibatkan kaum perempuan sulit dalam memperoleh kedudukan yang setara daripada kaum laki-laki (Ramadhanti, 2020). Penggambaran perempuan di masyarakat adalah makhluk yang lemah lembut, makhluk yang berada di dalam ruangan, serta dikaitkan dengan hal - hal yang berbau keindahan. Sedangkan laki - laki penggambarannya adalah sebagai makhluk yang kuat, gagah, berani. Stereotipe seperti itulah yang kemudian menciptakan ketimpangan gender (Abdullah, 2024).

Pada dasarnya, perbedaan gender tidak menjadi persoalan selama tidak menimbulkan problematika yang mengarah pada ketidakadilan gender. Namun pada kenyataannya, perbedaan gender ini melahirkan persoalan yang sering kali menimbulkan ketidakadilan (Zarra & Muhammad, 2022). Konsep gender dijelaskan sebagai karakteristik yang melekat pada laki-laki dan perempuan, yang dibentuk oleh faktor sosial dan budaya. Sebagai contoh, asumsi bahwa laki-laki lebih kuat, berani, tegas, disiplin, lebih cerdas, dan lebih sesuai untuk pekerjaan di luar rumah, sedangkan perempuan dipandang lembut, keibuan, halus, cantik, dan lebih cocok untuk peran di dalam rumah (seperti merawat anak, memasak, dan membersihkan rumah) mencerminkan konstruksi gender, bukan kodrat alami (biologis), karena semua itu ditentukan oleh manusia (Baharudin & Ernawati, 2024). Pernyataan bahwa laki-laki lebih kuat secara fisik dan perempuan lebih

Wacana Perempuan.., Lidia Indri Astuti, Fakultas Ilmu Komunikasi, 2025

lemah, mengindikasikan bahwa ketidakadilan terjadi dalam ranah publik dan domestik (Siauttaa dkk, 2020).

Ketidakadilan gender terjadi ketika individu-individu yang bertindak secara tidak adil dipengaruhi oleh kebencian atau prasangka negatif terhadap perempuan, menjadikan perempuan sebagai korban ketidakadilan semata-mata karena jenis kelamin mereka. Dalam hal ini, laki-laki menggunakan posisi dominasi atas perempuan yang memungkinkan mereka mengeksploitasi perempuan demi kepentingan dan juga keinginan mereka sendiri. Sehingga menjadi tidak seimbang atau menyimpang dari fungsi utama struktur sosial dan menciptakan dominasi patriarki (You, 2021).

Hal di atas mengindikasikan bahwa perempuan terkesan seperti termarjinalkan karena selalu ditempatkan dalam ruangan. Sedangkan laki-laki ditempatkan dalam wilayah publik (Fajar, 2021). Pernyataan-pernyataan tersebut juga melahirkan bentuk-bentuk perjuangan untuk menyetarakan derajat dan hak-hak perempuan (Ahsin & Widianto, 2020). PBB membentuk *The United Nations Committee on the status of Women* untuk mendukung kaum perempuan memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan mereka (Saskhia & Suranto, 2022).

Ketidaksetaraan gender terjadi di berbagai belahan dunia. Meskipun ada kemajuan dalam memperbaiki kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, sifat dan tingkat diskriminasi masih bervariasi di beberapa bidang tertentu (Sarmauli dkk, 2024). Contohnya menurut Demir (2015) pandangan masyarakat pada era Victoria, perempuan hanya boleh tinggal di rumah, mengurus pekerjaan rumah tangga, dan menyenangkan suami mereka. Sejalan dengan ini menurut Primastiwi (2019), seperti pada era Victoria, banyak perempuan di Indonesia masih menghadapi ekspektasi untuk memenuhi peran sebagai ibu rumah tangga. Meskipun kini perempuan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pekerjaan, norma-norma sosial sering kali menempatkan mereka pada posisi yang lebih rendah, di mana mereka diharapkan untuk memprioritaskan keluarga di atas karier mereka. Sehingga pekerjaan di dalam rumah atau urusan rumah tangga

menjadi beban kedua karena adanya stereotip perempuan sebagai ratu rumah tangga meskipun aktif di luar rumah atau ranah domestik (Harahap dkk, 2023).

Media memiliki peran penting dalam mengonstruksi gender di masyarakat, berfungsi sebagai alat yang tidak hanya mencerminkan tetapi juga membentuk pemahaman dan norma-norma gender (Rizki dkk, 2024). Konsep gender itu sendiri lahir dari interaksi sosial dan budaya, di mana media massa berperan sebagai salah satu pilar utama. Media massa yang merupakan inti dari kebudayaan, mempunyai pengaruh yang besar pada publik. Dalam masyarakat modern, media dikonsumsi dalam kuantitas dan intensitas yang tidak dapat disandingkan dengan masa lalu. Sarana yang mempunyai jangkauan luas mampu dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan konstruksi gender kepada setiap masyarakat (Hariyanto dkk, 2019).

Adapun Juditha (2015) mengatakan bahwa media massa dipandang sebagai elemen yang berdampak dalam membentuk ideologi, yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat sebagai suatu hal yang wajar. Astuti (2016) menambahkan, media akan terus memberikan efek yang kuat untuk mengingat bagaimana sosok perempuan yang ditampilkan. Dengan kata lain, hal ini memperkuat stereotip yang telah berakar dalam masyarakat. Media massa tidak secara langsung menciptakan ketidaksetaraan gender, namun berperan dalam memperkuat, memelihara, dan bahkan memperburuk ketidakadilan terhadap perempuan di dalam masyarakat sehingga menjadikannya bagian dari budaya media yang ada.

Menurut Douglas Kellner dalam Hariyanto (2019), Budaya media (media *culture*) merujuk pada kondisi memperlihatkan audiovisual dan konten-kontennya yang telah berperan dalam mengatur kehidupan sehari-hari, menguasai sektor hiburan, membentuk opini politik dan perilaku sosial, serta menyediakan materi untuk membangun identitas seseorang. Media cetak, radio, televisi, film, dan internet memberikan definisi mengenai konstruksi gender dalam masyarakat serta membedakan status individu berdasarkan kelas, ras, dan jenis kelamin.

Film merupakan salah satu bentuk dari media massa yang umum dikonsumsi oleh masyarakat luas. Film berperan penting bagi penonton karena dapat mendorong perubahan, seperti perubahan identitas hingga transisi budaya. Film dibuat sedemikian rupa agar penonton terpengaruh oleh alur cerita dan tindakan yang ditampilkan (Kaestiningtya dkk, 2021). Diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi dan selalu menjadi pihak yang termarginalisasi dalam ranah pendidikan, publik, bahkan film (Suryasuciramdhan dkk, 2024). Berbagai ketidaksetaraan sering kali ditampilkan dalam film, mencerminkan realitas yang ada di masyarakat sehari-hari. Misalnya, ketidaksetaraan terhadap kelompok tertentu yang dipandang lemah atau rentan, seperti perempuan. Perempuan sering digambarkan sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya dalam banyak film (Oktavianus, 2018).

Serial drama juga merupakan salah satu kategori karya sastra yang dikenal di lingkungan publik seperti halnya film. Berbagai serial sering kali menampilkan dan menggambarkan perempuan yang menghadapi ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti *The Marvelous Mrs. Maisel* (2017), *The Queen's Gambit* (2020), *Lessons in Chemistry* (2023), Gadis kretek (2023) dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningratna (2024) dengan judul "Representasi Budaya Patriarki dalam Serial Drama Gadis Kretek" Menggambarkan dengan kental bagaimana praktik-praktik patriarki berkembang. Meskipun memiliki potensi dan bakat, Dasiyah dilarang untuk menjadi peracik kretek karena pekerjaan tersebut dianggap sebagai tugas laki-laki. Perempuan tampaknya hanya dipandang sebagai pelengkap dan diwajibkan untuk tunduk pada laki-laki di sekitarnya. Serial ini bercerita tentang Dasiyah, seorang perempuan muda yang tumbuh di tengah industri tembakau di pulau Jawa pada tahun 70-an.

Oleh karena itu, serial *The Law According To Lidia Poët* penting untuk diteliti di antara sekian banyak serial yang menampilkan realitas perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Utomo (2022), pada penelitian dengan judul "Representasi Feminisme di Bidang Olahraga Dalam Film *The Queen's Gambit* (Analisis Semiotika Roland Barthes)", berupaya menyampaikan klaim atau tuntutan tentang

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta berusaha melawan berbagai bentuk ketimpangan gender yang muncul dari pola patriarki yang sudah ada. Serial ini menceritakan kisah Beth Harmon, seorang jenius catur yang menjadi yatim piatu di Amerika tahun 1960-an.

Serial yang merupakan sebuah media komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada khalayak kerapkali menyisipkan isu-isu yang berkaitan dengan feminisme dan sekarang berbagai macam serial dapat diakses melalui berbagai platform. Platform digital populer yang menawarkan layanan *video on demand* berbasis langganan (SVoD), seperti Prime Video, Disney+ Hotstar, Viu, Netflix, Vidio Premier, Netflix dan lainnya, kini menjadi pilihan utama bagi para penggemar film yang sebelumnya lebih suka menonton di bioskop Meskipun memiliki kemiripan dengan format film, serial drama ditayangkan dalam beberapa episode, yang memudahkan penonton untuk mengaksesnya kapan saja (Iswahyuningtyas & Hidayat, 2021). Menurut Nurdin (2016), serial drama sering dianggap sebagai representasi kehidupan sehari-hari dan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menggambarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang beragam. Salah satu contoh layanan *streaming video on demand* (SVoD) yang populer adalah Netflix. Pada kuartal pertama tahun 2024, Netflix tercatat memiliki 269,60 juta pelanggan, sebagaimana dilaporkan dalam *Quarterly Earnings* 2024 (Ferdianyta & Surwati, 2024)

Netflix menggunakan *tagline "See What's Next"* untuk menjaga kesetiaan pelanggan terhadap layanannya. *Tagline* ini menyiratkan bahwa Netflix akan selalu menghadirkan sesuatu yang baru, membangkitkan rasa penasaran penonton, dan mendorong mereka untuk terus mengikuti perkembangan yang ada di platform tersebut. Salah satu fitur unik yang ditawarkan Netflix adalah Netflix Original *Series*, yaitu serial-serial yang dibuat secara eksklusif oleh Netflix. Dengan berbagai judul dan genre, Netflix Original *Series* menawarkan pilihan yang beragam sesuai dengan selera pelanggan, serial hanya dapat diakses pada layanan *streaming* Netflix. Serial Original Netflix memiliki rata-rata tayangan yang

menyampaikan pesan yang lebih mendalam dibandingkan dengan program lainnya, serta banyak yang berhubungan dengan realitas sosial (Gusli & Sari, 2020).



Gambar 1.1 Poster Serial *The Law According to Lidia Poët*
(Sumber: imdb)

Netflix menawarkan sejumlah film dan program televisi, salah satu yang dikeluarkan Netflix adalah serial *The Law According To Lidia Poët*. Dilihat dari *website* Netflix Tudum, penayangan serial *The Law According To Lidia Poët* berhasil masuk dalam daftar top 10 global Netflix di kategori TV Non-Inggris. Serial *The Law According To Lidia Poët* merupakan serial original Netflix yang menceritakan tentang kisah nyata dari Lidia Poët, pengacara pertama perempuan di Italia dan serial ini mulai tayang pada tanggal 15 Februari 2023 (Lugito, 2023). Dengan total keseluruhan 6 episode, serial ini berlatar pada tahun 1880-an di kota turin, Italia. Menceritakan tentang Lidia Poët yang baru menyelesaikan pendidikan hukumnya dan memulai karirnya sebagai pengacara. Dibungkus dengan genre *crime*, misteri pembunuhan fiktif, Lidia Poët memberikan bantuan hukum kepada mereka yang dituduh secara tidak adil dan melakukan penyelidikan yang berani untuk membuktikan ketidakbersalahan serta menemukan pelaku sebenarnya (Leonelli, 2023).

Perempuan biasanya ditampilkan sebagai sosok yang lemah dalam media. Seperti Sarah dalam film *Like* & *Share* (Rahmawati dkk, 2023), Ji-Young dalam

film Kim Ji Young *Born* 1982 (Lubis dkk, 2023), Yani dalam film Selesai (Hamid dkk, 2022) dan lain-lain. Tetapi dalam serial *The Law According To Lidia Poët*, Lidia ditampilkan sebagai seorang perempuan yang berani. Lidia mencoba memecahkan berbagai kejahatan sambil melawan sistem yang melarang perempuan berpraktik hukum. Dalam upaya-nya menyelamatkan para terdakwa yang sering diabaikan oleh pengadilan, Lidia menemukan bahwa lebih sulit bagi seorang perempuan untuk memberikan keadilan daripada laki-laki. Lidia berjuang melawan diskriminasi yang meremehkan kemampuan perempuan dalam profesi hukum di tahun 1800-an (Nair, 2024).

Menurut Maully (2014), di Eropa, sejak era Victoria (1800-an), sistem patriarki masih sangat kuat, relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan menunjukkan dominasi laki-laki yang dianggap lebih unggul, sedangkan perempuan dipandang lebih rendah. Hal tersebut menekankan bahwa pada masa itu ideologi patriarki masih mengakar kuat. Sejalan dengan ini, Danielová dalam Maully (2014) juga mengatakan bahwa hak-hak perempuan pada era Victoria sangat terbatas. Perempuan tidak diperbolehkan meninggalkan rumah karena peran utama mereka pada masa itu adalah mengelola urusan rumah tangga, tugas seorang perempuan hanya untuk mengurus anak dan memuaskan suami. Konstruksi gender semacam ini dapat ditemukan dalam masyarakat pada era Victoria, termasuk di Italia.

Di Italia, aksi demonstrasi di Roma dan Naples menekankan meningkatnya jumlah kasus femisida. Para aktivis anti diskriminasi perempuan marah dan menyadarkan publik Italia bahwa negara sedang menghadapi darurat femisida (Imam, 2024). Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian femisida adalah pembunuhan seorang perempuan oleh laki-laki karena kebenciannya terhadap perempuan (Wibawana, 2023). Pada akhir November 2023, demonstrasi besar-besaran berlangsung di Naples dan Roma, dipicu oleh kasus tragis Giulia Cecchettin. Giulia, seorang perempuan Italia berusia 22 tahun yang dibunuh dengan tikaman oleh mantan kekasihnya setelah berminggu-minggu mengalami ancaman dan pelecehan, ditemukan tewas pada November 2023. Berita ini menggemparkan masyarakat dan kembali memunculkan diskusi mengenai kekerasan terhadap

perempuan. Pada tahun 2021, 109 perempuan dibunuh di Italia, menyebabkan pembunuhan terhadap perempuan meningkat 8% dari tahun sebelumnya (Buonomo, 2021). Menurut data yang diterbitkan oleh kementerian dalam negeri Italia, jumlah kasus pembunuhan perempuan pada periode 1 Agustus 2021 hingga 31 Juli 2022 mengalami peningkatan hampir 16%, dengan total 125 kasus pembunuhan perempuan (Santoso, 2022). Hal tersebut menyebabkan kasus ini kembali menarik perhatian luas, dengan banyak yang melihatnya sebagai contoh menyedihkan dari pembunuhan yang terjadi semata-mata karena korban adalah perempuan. Insiden tersebut memicu seruan agar perlindungan terhadap perempuan di Italia diperkuat. Kejadian ini dianggap sebagai cerminan kelam dari kekerasan patriarki yang masih sangat kuat di Italia, menyoroti betapa dalamnya masalah ini tertanam di masyarakat. Hingga akhirnya pada akhir November 2023, ribuan warga Italia berunjuk rasa di jalanan untuk memperingati kasus Giulia dan mendesak adanya langkah nyata dalam mengatasi kekerasan serta pembunuhan terhadap perempuan (Imam, 2024).

Di Indonesia, situasi ini berbanding terbalik dengan Italia. Padahal, angka femisida di Italia masih lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Menurut laporan ABC *News*, sebanyak 120 perempuan dibunuh di Italia pada tahun 2023, dengan lebih dari separuh pembunuhan dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan. Sedangkan di Indonesia berdasarkan data dari komnas perempuan, kasus femisida di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat 95 kasus, yang kemudian melonjak menjadi 237 kasus pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlahnya terus bertambah hingga mencapai 307 kasus. Hingga April 2023, sudah ada 159 kasus femisida, menandakan bahwa kekerasan berbasis gender juga masih menjadi masalah serius di Indonesia (Imam, 2024).

Menurut *gender equality* index (GEI) di Italia, resiko kemiskinan untuk perempuan adalah 20% dan 18% untuk laki-laki. Italia memiliki salah satu tingkat ketenagakerjaan perempuan terendah di Uni Eropa (UE) yaitu 55%, persentase yang jauh lebih rendah daripada rata-rata Eropa yang mencapai 69,3% (Panzera,

2024). Jumlah perempuan yang bekerja di Italia masih lebih rendah daripada laki-laki, perempuan sebesar 51,1% dan laki-laki sebesar 62,2%. Padahal rata-rata perempuan Italia lebih berpendidikan dibanding laki-laki, perempuan sebesar 57,2% dan laki-laki 42,8% (Teamsystem, 2024). Ketidakseimbangan ini berakar pada serangkaian hambatan struktural mulai dari partisipasi yang tidak setara di pasar tenaga kerja hingga distribusi tanggung jawab pengasuhan yang tidak setara di dalam keluarga, menyebabkan gangguan karier dan pendapatan seumur hidup yang lebih rendah. Selain itu, diskriminasi gender di tempat kerja juga berkontribusi terhadap peningkatan angka pengangguran perempuan (Panzera, 2024).

Situasi ini tidak berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Menurut Leovani dkk (2023), ketidaksetaraan gender merujuk pada perbedaan perlakuan yang tidak adil terhadap laki-laki dan perempuan, meskipun keduanya memberikan kontribusi yang sama dalam suatu organisasi. Indonesia sebagai negara berkembang masih menggunakan gender dalam pertimbangan perekrutan karyawan. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek seperti peluang kerja, kompensasi, promosi, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Juga dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan yang jauh di bawah laki-laki. TPAK laki-laki lebih besar yaitu 82,27% dibandingkan dengan perempuan yaitu 53,34%. Secara jumlah, berdasarkan data yang dihimpun dari badan pusat statistik (BPS), menunjukkan jumlah karyawan perempuan sebanyak 17.902.976, sedangkan laki-laki dengan jumlah yang jauh lebih besar 33.045.579. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja masih menjadi isu signifikan baik di Italia maupun Indonesia.

Penulis skenario serial *The Law According To Lidia Poët*, Elisa Dondi pada wawancara konferensi *prime donne in un mondo dispari - Storie di legge e di giustizia* mengatakan, Lidia Poët akan menjadi cerita yang mencerminkan keadaan saat ini, yang dialami dan perjuangkan pada beberapa tahun terakhir. Lidia Poët adalah seorang perempuan yang telah melangkah ke masa depan, meski di masa sekarang kita (perempuan) masih menghadapi banyak pekerjaan yang perlu dilakukan (Nisi, 2023). Sutradara serial *The Law According To Lidia Poët* Matteo

Rovere menambahkan, Lidia adalah karakter yang memiliki kekuatan untuk tidak peduli dengan apa yang diinginkan masyarakat, digambarkan sebagai perempuan modern yang terperangkap pada masa itu (Acerbi, 2023). Pembuat dan penulis skenario serial *The Law According To Lidia Poët*, Davide Orsini juga menjelaskan, serial *The Law According To Lidia Poët* adalah kisah tentang emansipasi perempuan, tidak sepenuhnya terkait dengan feminisme, tetapi lebih pada non-konformisme. Lidia tidak hanya melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, namun juga berhasil mengubah dunia di sekitarnya, dan merupakan hal penting untuk membicarakan ini di tahun 2023 (Amitrano, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, analisis wacana kritis model Sara Mills dianggap sebagai pendekatan yang sesuai untuk mengkaji serial *The Law According To Lidia Poët*. Sara Mills membahas tentang analisis wacana dari sudut pandang feminisme. Dengan kata lain, kajian Sara Mills dapat disebut dengan analisis dalam perspektif feminis. Penggambaran tentang bagaimana perempuan ditampilkan dalam suatu cerita merupakan fokus perhatian dalam kajian Sara Mills (Mills, 2003). Eriyanto (2011), berpendapat bahwa metode analisis Sara Mills menitikberatkan analisis pada posisi penulis dan pembaca dalam sebuah wacana.

Adapun menurut Masitoh (2020), pendekatan kajian analisis wacana kritis Sara Mills berfokus pada bagaimana perempuan ditampilkan dalam wacana. Lebih lanjut, Sara Mills memperluas pemikirannya dengan mengamati siapa yang berperan sebagai subjek narasi dan siapa yang berperan sebagai objek narasi. Mills menyoroti bagaimana posisi berbagai aktor sosial, gagasan, atau peristiwa ditempatkan dalam sebuah teks. Penempatan posisi-posisi ini pada akhirnya membentuk karakter teks yang disajikan kepada khalayak (Eriyanto, 2011). Dalam serial ini, karakter Lidia Poët tidak hanya dipandang sebagai objek, tetapi bisa menjadi subjek atas dirinya sendiri, menceritakan dirinya sendiri, dan mempunyai penggambaran atas dunia menurut persepsi dan pendapatnya.

Selain itu, Sara Mills juga mengamati posisi pembaca dan penulis. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembaca dan penulis diperlakukan, serta bagaimana pembaca menggambarkan dan memposisikan diri mereka sendiri dalam

sebuah wacana (Eriyanto, 2011). Sutradara serial *The Law According To Lidia Poët* Matteo Rovere mengatakan, meskipun serial ini diambil di tahun 1800-an, tetapi tidak terasa usang untuk dibawakan di masa kini. Bahkan saat ini kita dihadapkan pada dunia di mana banyak hal tidak diperbolehkan (Acerbi, 2023). Memberikan gambaran bahwa kesenjangan gender sejak era Victoria (1800) tidak hanya menciptakan keterbatasan bagi perempuan pada masa itu, tetapi juga membentuk struktur sosial yang terus berlanjut hingga saat ini.

Ada beberapa pengertian tentang wacana, menurut Foucault dalam Dhona (2019), wacana adalah aturan yang terdapat pada sejumlah *statement* (pernyataan). Jadi, wacana tersusun melalui kumpulan *statement*. Untuk memahami wacana Kendall dan Wickham dalam Luhukay (2023), menyederhanakan bentuk wacana dapat dikategorikan menjadi dua: *say-able* (segala sesuatu yang dapat diungkapkan) dan *visible* (segala sesuatu yang dapat dilihat). Wacana dapat dipahami sebagai keseluruhan tindakan komunikasi manusia yang berhubungan dengan suatu realitas. Jadi, wacana atau *statement* menurut Foucault muncul dari tindakan komunikasi atas sebuah realitas itu sendiri, masyarakat yang memunculkan wacana. Dari penjelasan di atas, analisis wacana Foucault tidak selalu mengkaji aspek tekstual-linguistik, melainkan juga hal non-teks, seperti arsitektur, sebuah peristiwa komunikasi, dan seterusnya.

Mills (2004) juga menulis, *"discourse is not a group of sign or a stretch of text."* Sejalan dengan pandangan ini, Hamad dalam Suantini dkk (2023) menjelaskan bahwa wacana adalah bahasa yang memiliki makna dan dapat muncul dalam bentuk lisan, tulisan, maupun simbol. Bentuk-bentuk wacana meliputi: (1) teks, seperti pengumuman, karangan, makalah, skripsi, roman, dan sebagainya; (2) ucapan, termasuk percakapan, tanya jawab, dialog, dan lain-lain; (3) lakon, seperti drama, sinetron, puisi, atraksi, dan sebagainya; (4) artefak, berupa bangunan, alat-alat batu, logam, puing, dan sebagainya. Dengan demikian, wacana tidak selalu berbentuk tulisan dalam media massa atau media cetak. Wacana yang telah disusun dapat diteliti dan dianalisis oleh individu lain melalui apa yang dikenal sebagai analisis wacana kritis atau *critical discourse analysis* (CDA).

Analisis wacana kritis merupakan proses analisis mendalam untuk memahami makna yang ingin disampaikan oleh narator atau penulis dalam karya mereka. Dalam analisis wacana kritis, tidak hanya unsur linguistik yang dianalisis, tetapi juga konteks di mana wacana tersebut berada (Masitoh, 2020). Sebagai tambahan, Van Dijk juga menjelaskan bahwa analisis wacana kritis berfokus pada kekuasaan dan kesenjangan dalam fenomena sosial. Dengan demikian, analisis wacana kritis digunakan untuk mengeksplorasi wacana yang berkaitan dengan ilmu lain yang mengarah pada permasalahan politik, etnisitas, budaya, dan gender (Rohana & Syamsuddin, 2015).

Berdasarkan pemaparan di atas, alasan peneliti memilih serial *The Law According To Lidia Poët,* karena berkaitan dengan isu kesetaraan gender dan hak perempuan, yang masih relevan hingga saat ini. Serial ini menggambarkan perjuangan Lidia Poët melawan diskriminasi tentang larangan perempuan bekerja sebagai pengacara. Peneliti melihat serial *The Law According To Lidia Poët* tidak hanya menggambarkan perjuangan seorang perempuan untuk mendapatkan haknya dalam profesi hukum, tetapi juga mencerminkan isu mengenai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis tokoh utama perempuan dalam serial *The Law According To Lidia Poët* dengan menggunakan analisis wacana model Sara Mills. Dengan demikian, dapat tersusun sebuah judul penelitian **"Wacana Perempuan Dalam Serial *The Law According To Lidia Poët* (Analisis Wacana Sara Mills)".**

1.2 Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini berfokus untuk melihat serta memahami wacana perempuan yang terdapat dalam serial *The Law According To Lidia Poët.*

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka ditemukan pertanyaan dari masalah penelitian ini yaitu, bagaimana wacana perempuan dalam serial *The Law According To Lidia Poët?*

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wacana perempuan yang terdapat pada serial *The Law According To Lidia Poët.*

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Penelitian Teoretis

Pada segi teoretis, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan untuk peneliti selanjutnya, serta menjadi tambahan pengetahuan ilmu komunikasi bagi kalangan akademisi mengenai wacana perempuan yang ditampilkan di media, khususnya dalam serial *The Law According To Lidia Poët.*

1.5.2 Manfaat Penelitian Praktis

Pada segi praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penonton tentang wacana perempuan dalam serial *The Law According To Lidia Poët.*